



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : <http://dpmptsp.serangkota.go.id>

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR: 420/002/VIII/IOPSPF/BCC/DPMPSTP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan formal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0708250059456
Nama Usaha : Yayasan BERKAH CAHAYA SEMESTA
Alamat Usaha : Bumi Harapan Sejahtera Blok Delima I No.6 Rt. 003/029
NPWP Usaha : 1000000003013017
KBLI : 85132

Penanggung Jawab

Nama : DARMIATI MUNGKUR
Jabatan : Penanggung Jawab

Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Lokasi : Bumi Harapan Sejahtera Blok Delima I No.6 Rt. 003/029
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 421.10/22.8/Dispendbudkot/2025

3. Izin Operasional Satuan Pendidikan formal ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG**



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK) Badan Siber dan Sandi Negara.
- Hasil Cetak Dokumen ini merupakan Salinan, Untuk mendapatkan dokumen yang asli lakukan scanner QR Code untuk mendownload.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.10 /22.08 Dispendbudkot/2025

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Sekolah PAUD Bani Naway Nomor 017/SPIOP/PAUD-BN/VI/2025, tanggal 5 Juli 2025 tentang Permohonan Ijin Operasional dan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini baru (PAUD) Nonformal, dan atas dasar rekomendasi hasil verifikasi dari Penilik PAUD, serta mempertimbangkan hasil visitasi Kepala Bidang PAUDNI Dindikbud Kota Serang di lapangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BANI NAWAY**
Jenis Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor KBLI : 85132
Nama Kepala Sekolah : **SILATURACHMIYATI, S.AP.**
Alamat : Perumahan Bumi Harapan Sejahtera Blok Delima 1 No.6
Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang – Banten

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan dan aktivitas bermain dan belajar anak.
2. Melakukan pengadministrasian dan pelaporan secara berkala kepada instansi terkait.
3. Akan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang maupun kegiatan yang ada di Himpaudi Kota Serang dan Kecamatan.

Selanjutnya lembaga PAUD Bani Naway dapat meneruskan perizinan mendirikan lembaga baru kepada Kepala DPMPSTSP Kota Serang.

Demikain rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 5 Agustus 2025

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang

Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI



SILATURACHMIYATI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1983081720062024